

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Sejarah Kota Banjarmasin berawal dari sebuah perkampungan dataran rendah bernama Banjarmasih yang didirikan pada 24 September 1526, yang kini diperingati sebagai hari jadi kota tersebut. Kampung Banjarmasih terletak di utara muara Sungai Kuin dan dihuni oleh masyarakat Melayu. Nama "Banjarmasin" berasal dari bahasa Melayu, yang merujuk pada permukiman yang berada di sepanjang sungai. Penduduk Banjarmasih dikenal sebagai Oloh Masih, istilah dari suku Ngaju yang berarti orang Melayu.

Pada abad ke-16, Banjarmasin menjadi ibu kota Kerajaan Banjarmasih di bawah pemerintahan raja pertamanya, Raden Samudera. Raden Samudera melarikan diri dari Kerajaan Negara Daha setelah diancam oleh pamannya, Pangeran Tumenggung, yang memerintah sebagai raja di kerajaan Hindu tersebut. Dengan dukungan Arya Taranggana, mangkubumi Negara Daha, Raden Samudera berhasil memindahkan pusat perdagangan ke Banjarmasih dan mengangkat dirinya sebagai Pangeran Samudera.

Untuk memperkuat kekuasaannya, Pangeran Samudera meminta bantuan militer dari pesisir Kalimantan dan Kesultanan Demak. Setelah memperoleh bantuan, ia berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung dan merebut kekuasaan. Pada 24 September 1526, Pangeran Samudera memeluk Islam dan mendapatkan gelar Sultan Suriansyah. Sebagai sultan pertama, ia mendirikan keraton, paseban,

benteng, pasar, dan Masjid Sultan Suriansyah. Setelah peristiwa ini, Kota Banjarmasin berkembang pesat.

Pada tahun 1938, Kalimantan menjadi bagian dari Gouvernement Borneo, yang terdiri dari Karesidenan Borneo Barat serta Karesidenan Selatan dan Timur Borneo, dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya di bawah kepemimpinan Gubernur A. Haga. Status Gemeente Banjarmasin kemudian ditingkatkan menjadi Stads Gemeente Banjarmasin. Setelah pembentukan Provincial Raad (Banjar Raad) pada Agustus 1938, Pangeran Muhammad Ali menjadi perwakilan Kalimantan dalam Volksraad. Jabatan tersebut kemudian diteruskan oleh anaknya, Ir. Pangeran Muhammad Noor (1935-1938), sebelum akhirnya digantikan oleh Mr. Tajuddin Noor (1938-1942).¹

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama 3 bulan 8 hari (5 Agustus-13 November 2024, di 4 tempat pemakaman, yaitu TPU Malkon Temon, TPU Landasan Ulin KM. 22 (milik Pemerintah Kota Banjarmasin), Alkah KKB, dan Alkah Waqaf Teluk Dalam serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

Pada dasarnya Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin merupakan upaya pemerintah daerah untuk

¹ “Sejarah Kota Banjarmasin,” Website Pemerintah Kota Banjarmasin (blog), diakses 25 Januari 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-kota-banjarmasin.html>

mengatur dan mengelola proses pemakaman secara efektif dan berkelanjutan.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin memiliki tujuan utama untuk mengatur dan memberikan pedoman yang jelas terkait pengelolaan pemakaman. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat dalam proses pemakaman.

Dengan penerapan peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi konflik yang mungkin muncul terkait lahan pemakaman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan harmonis dalam menghadapi isu-isu pemakaman di Kota Banjarmasin.

Informasi terkait penjelasan Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin dijelaskan dari beberapa informan, yaitu salah seorang Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan beberapa orang Petugas Tempat Pemakaman yang berbeda-beda.

1. Informan I

Nama Informan : Muhammad Khairani

Jabatan : Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan

NIP : 19870205 201001 1 003

Menurut penuturan Bapak Khairani selaku Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Pemakaman.

Penuturan Informan terkait Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh keberhasilan penerapan peraturan ini adalah kegiatan pemakaman bagi jenazah terlantar dan warga tidak mampu, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan akses pemakaman yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, meskipun ada kemajuan, tidak semua aspek dari peraturan ini dapat diterapkan dengan baik. Saat ini, terdapat hanya dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu TPU Muslimin Masjid Jami Banjarmasin dan TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan lahan pemakaman yang sesuai dengan regulasi, yang dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

Selain itu, ada ketidakjelasan terkait kepastian hukum dari peraturan ini, terutama dalam hal perizinan. Meskipun Perda ini mencakup tata cara perizinan, hingga saat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin belum pernah mengeluarkan perizinan untuk TPU yang baru. Keterlambatan ini bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pemakaman yang lebih baik dan berkelanjutan di kota ini, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperjelas dan menjalankan ketentuan yang ada. Bagi makam-makam yang jauh sudah ada sebelum lahirnya Perda ini seharusnya diwajibkan untuk melapor terkait data-data makam tersebut, akan

tetapi hal tersebut sulit terlaksana karena kurangnya partisipasi dari para pihak setempat

Bapak Khairani menuturkan juga dampak dan implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan regulasi peraturan ini memiliki pengaruh nilai-nilai positif yang signifikan. Faktor keberhasilan penyelenggaraan pemakaman di Kota Banjarmasin didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara Masyarakat, Aparat dan SKPD Terkait Penyelenggaraan Pemakaman. Namun masih terdapat juga kendala dalam penyelenggaraan pemakaman yaitu faktor anggaran (biaya) di SKPD yang masih minim.²

2. Informan II

Nama Informan : Amang Uji (Gelaran/Panggilan)

Pekerjaan : Petugas di TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin
Banjarbaru (Punya Pemerintah Kota Banjarmasin)

Penyampaian informasi dari Amang Uji mengenai penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan pandangan yang positif terhadap efektivitas awal dari peraturan ini. Menurutnya, penerapan perda ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal akses pemakaman yang layak. Amang Uji mengungkapkan bahwa sistem yang ada saat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung proses pemakaman secara teratur.

² Muhammad Khairani, Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan, *Wawancara Pribadi Pada Tanggal 22 Juli 2024*, Dinas Lingkungan Hidup.

Namun, Amang Uji juga mencatat bahwa situasi saat ini tidak seefektif dan selancar seperti sebelumnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah terkait gaji petugas makam, yang tampaknya belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdampak pada motivasi dan kinerja petugas dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, anggaran dana untuk pemeliharaan lahan pemakaman juga menjadi perhatian. Ketidacukupan dana ini dapat mengganggu kualitas pengelolaan pemakaman, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah.

Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, Amang Uji menekankan bahwa dampak dari penerapan perda ini tetap memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat kini lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak mereka. Hal ini membantu mengurangi konflik yang mungkin muncul terkait lahan pemakaman, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Amang Uji menyarankan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan pemakaman, terutama dalam aspek gaji petugas dan alokasi anggaran. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penerapan Perda tentang Pemakaman ini dapat kembali mencapai efektivitas yang tinggi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di Banjarmasin.³

³ Amang Uji, Petugas TPU, *Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Agustus 2024*, TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin Banjarbaru.

3. Informan III

Nama Informan : Amang Unduy (Gelaran/Panggilan)

Pekerjaan : Penjaga di Alkah R.KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai)
Malkon Temon

Penyampaian informasi dari Amang Unduy, seorang petugas dan penjaga Alkah R.KKB di Malkon Temon, Kota Banjarmasin, menggambarkan tantangan serius dalam pengelolaan pemakaman di wilayah tersebut. Menurutnya, saat ini pengelolaan oleh pihak R.KKB sudah sangat sulit dan tidak terurus. Baik dari segi operasional, seperti gaji petugas, maupun pemeliharaan makam, semuanya mengalami masalah. Amang Unduy bahkan mengungkapkan bahwa ia terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan pemakaman, yang menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung.

Sebelumnya, ada dana yang disediakan oleh pihak KKB untuk mendukung pengelolaan ini, tetapi sayangnya, dana tersebut sudah lama tidak ada lagi. Hal ini membuat kondisi pemakaman semakin tidak terawat, dan petugas kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Amang Unduy merasakan dampak dari ketidakcukupan ini, yang juga berimbas pada layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Amang Unduy menegaskan bahwa pemakaman di Alkah ini bukanlah milik Pemerintah Kota, yang berarti perhatian dari pemerintah terhadap pengurusan pemakaman ini sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyaknya kebutuhan

yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas pemakaman. Ketiadaan dukungan dari pemerintah membuat pengelolaan menjadi semakin sulit.

Amang Unduy juga menjelaskan bahwa pemakaman di Alkah sudah dihentikan sejak tahun 2017 karena lahan yang sudah terlalu padat. Meskipun ada beberapa lahan kosong, semuanya sudah dimiliki oleh para pihak keluarga yang sudah membeli. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi masalah pemakaman, agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang layak dan tidak mengalami kesulitan dalam proses pemakaman.⁴

4. Informan IV

Nama Informan : Bapak Dopir, Bapak Usuf dan Bapak Syarifuddin

Pekerjaan : Petugas TPU Malkon Temon (Punya Pemerintah Kota Banjarmasin)

Dari hasil wawancara terhadap para informan, Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di TPU Malkon Temon yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin telah berjalan dengan baik dan sangat lancar. Para petugas di TPU ini merasakan bahwa sistem yang ada saat ini membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan lebih efisien. Dengan adanya peraturan yang jelas, mereka dapat lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa mengalami hambatan berarti.

Menurut Bapak Petugas makam, salah satu aspek positif dari penerapan

⁴ Amang Unduy, Petugas Alkah, *Wawancara Pribadi 12 Agustus 2024*, Alkah R.KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai) Malkon Temon.

perda ini adalah kelancaran dalam pengelolaan gaji petugas. Para petugas TPU Malkon Temon mengungkapkan bahwa gaji mereka dibayarkan secara rutin dan tepat waktu. Hal ini memberikan motivasi yang tinggi bagi mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dengan kondisi keuangan yang stabil, petugas merasa dihargai dan bersemangat dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu menurut beliau, anggaran dana untuk pemeliharaan pemakaman juga berjalan lancar tanpa kendala. Dengan dana yang cukup, pemeliharaan lahan pemakaman dapat dilakukan secara teratur, sehingga kondisi TPU tetap terjaga dan layak digunakan. Ini sangat penting untuk memberikan rasa nyaman dan hormat kepada keluarga yang berduka saat mengunjungi makam orang terkasih.

TPU Malkon Temon ini sudah ada sejak tahun 1965 dan selama ini telah menjadi tempat pemakaman yang terpercaya bagi masyarakat Banjarmasin. Dengan luas lahan 3,5 hektar, TPU ini telah menampung banyak jenazah, sehingga saat ini lahan sudah padat terisi. Meskipun begitu, pengelolaan yang baik memungkinkan TPU ini tetap berfungsi dengan baik, meskipun mungkin ada tantangan ke depan terkait ketersediaan lahan.

Dampak dari penerapan perda ini terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama di Kota Banjarmasin. Masyarakat kini lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak mereka, sehingga mengurangi konflik yang mungkin timbul. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses pemakaman menjadi lebih teratur dan menghormati nilai-nilai sosial yang ada.

Secara keseluruhan, para petugas TPU Malkon Temon merasa bahwa implementasi perda pemakaman telah memberikan manfaat positif. Keberhasilan dalam pengelolaan gaji, anggaran, dan layanan yang diberikan kepada masyarakat mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjaga kualitas pemakaman. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua warga, terutama di saat-saat sulit ketika mereka harus merelakan orang tercinta.⁵

5. Informan V

Nama Informan : Nini Imah

Pekerjaan : Cucu dari Pemilik Tanah Waqaf Alkah Teluk Dalam

Dari hasil wawancara ini responden menjelaskan tentang asal usul tanah yang dijadikan pemakaman karena diwaqafkan. Adapun yang telah mewaqafkan telah meninggal, yaitu kakek dari responden. Namun, pemakaman ini sudah tumpang tindih antar jenazahnya karena sudah terlalu padat dan karena tanahnya sering basah, sehingga kemungkinan jenazah yang telah lama dimakamkan, sudah tenggelam ke tanah bawah. Responden tidak mengizinkan orang yang mau dimakamkan di sana karena bukan pemilik tanah secara penuh meskipun tanah tersebut milik kakeknya. Namun, jika mengizinkan pun, responden juga merasa tidak ada hak juga. Meskipun responden yang mengelola, tetapi tidak bisa memutuskan juga antara mengizinkan atau tidak. Sehingga terserah orang lain dalam membuat keputusan sendiri. Adapun yang

⁵ Bapak Dopir, Usuf, Syarifuddin, Petugas TPU, *Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Agustus*, TPU Malkon Temon (Punya Pemko) Banjarmasin.

membersihkan ada orang lain, terkadang 1 orang, terkadang 2 orang. Biayanya meminta sumbangan setiap bulan kepada masyarakat sekitar. Adapun yang sangat disayangkan, masyarakat sekitar justru menjemur pakaian dan bantal di pagar pemakaman. Responden ingin menegur, tetapi sulit menegurnya.

Sayangnya, ketika penulis bertanya terkait kehadiran Pemko di pemakaman tanah waqaf ini, responden tidak menjawabnya sehingga penulis mendapatkan kendala dalam jawaban atas implementasi dan dampak perda.

Berikut Rekapitulasi Hasil Wawancara dalam Bentuk Matriks

**Tabel 4.1 Ringkasan Data
Penerapan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pemakaman Dampak Dan Implementasinya**

No.	Informan	Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin	Dampak Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 terhadap Pemakaman di Kota Banjarmasin	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 terhadap Pemakaman di Kota Banjarmasin
1.	Muhammad Khairani	Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 memiliki pengaruh nilai-nilai positif yang signifikan	Faktor keberhasilan penyelenggaraan pemakaman di Kota Banjarmasin didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara Masyarakat,

		<p>pelaksanaannya. Salah satu contoh keberhasilan penerapan peraturan ini adalah kegiatan pemakaman bagi jenazah terlantar dan warga tidak mampu, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.</p>		<p>Aparat dan SKPD Terkait Penyelenggaraan Pemakaman. Meskipun masih terdapat juga kendala dalam penyelenggaraan pemakaman yaitu faktor anggaran (biaya) di SKPD yang masih minim</p>
2.	Amang Uji	<p>Penerapan Perda ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal akses pemakaman yang layak. Serta sistem yang ada saat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung proses pemakaman secara teratur.</p>	<p>Telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan masyarakat kini lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak mereka</p>	<p>Adanya peraturan yang jelas</p>

Adapun analisis dari penelitian ini ialah penelitian ini mengkaji penerapan

3.	Amang Unduy Petugas di Alkah R.KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai) Malkon Temon	Pemakaman di Alkah ini bukanlah milik Pemerintah Kota, yang berarti perhatian dari pemerintah terhadap pengurusan pemakaman ini sangat minim bahkan tidak ada sama sekali.	Kondisi pemakaman semakin tidak terawat dan petugas kesulitan dalam menjalankan tugaskan. Terdapat ketidakcukupan dukungan dari pemerintah yang memengaruhi kualitas pemakaman. Serta terhentinya alkah ini sejak 2017 akibat lahan yang sudah terlalu padat agar pemerintah lebih memerhatikan permasalahan ini	Pernah ada dana yang disediakan pihak KKB dalam mengelola alkah, tetapi sudah tidak ada lagi. Disebabkan alkah bukan milik pemerintah, maka menjadi kurang mendapatkan perhatian sehingga pemerintah tidak terlibat aktif dalam tanggung jawabnya
4.	Bapak Dopir, Bapak Usuf dan Bapak Syarifuddin	Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemakaman di TPU Malkon Temon yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin telah	Adanya perda terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin. Masyarakat lebih memahami tata cara pemakaman dan hak-hak	Secara keseluruhan, para petugas TPU Malkon Temon merasa bahwa implementasi perda pemakaman

		berjalan dengan baik dan sangat lancar. Para petugas di TPU ini merasakan bahwa sistem yang ada saat ini membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan lebih efisien.	mereka, sehingga mengurangi konflik yang mungkin timbul. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses pemakaman menjadi lebih teratur dan menghormati nilai-nilai sosial yang ada.	telah memberikan manfaat positif. Keberhasilan dalam pengelolaan gaji, anggaran, dan layanan yang diberikan kepada masyarakat mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjaga kualitas pemakaman.
--	--	--	---	---

C. Analisis Data

Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 terhadap Pemakaman di Kota Banjarmasin

Adapun analisis dari penelitian ini mengkaji dampak dan implementasi Perda No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Banjarmasin. Responden meliputi petugas DLH dan penjaga TPU Muslimin Masjid Jami', TPU Muslimin Km. 22., Alkah KKB, dan Alkah Waqaf Teluk Dalam, data dikumpulkan melalui wawancara, diolah, dan dianalisis.

Pada era modern ini, pengelolaan pemakaman menjadi salah satu isu

penting yang perlu diatur secara sistematis dan terencana, terutama di kota-kota dengan pertumbuhan populasi yang pesat seperti kota Banjarmasin. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan pemakaman yang layak dan sesuai norma menjadi semakin mendesak. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman hadir sebagai landasan hukum yang bertujuan untuk menjamin keteraturan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam proses pemakaman. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga etika dan norma yang harus diikuti dalam praktik pemakaman di wilayah kota. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap para informan, penulis menemukan data hasil riset, terkait bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

Mengenai dampak Perda No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Banjarmasin, perda ini hadir untuk mengelola pemakaman secara teratur, sejalan dengan kebutuhan populasi yang terus bertambah. Regulasi ini bertujuan memperbaiki praktik pemakaman, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga kesehatan lingkungan. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis dampak penerapan perda ini, menggambarkan pengaruhnya terhadap praktik pemakaman dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perda tersebut membantu menciptakan pengelolaan pemakaman yang lebih baik sesuai norma, memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, serta mendorong kesadaran akan pentingnya regulasi pemakaman yang tertib.

- 1) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu dampak positif dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemakaman yang teratur dan sesuai norma. Melalui berbagai program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat kini lebih memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti saat melakukan pemakaman. Hal ini membantu mereka menyadari bahwa pemakaman bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum dan lingkungan.

Menurut penulis, kesadaran ini juga tercermin dalam perubahan sikap masyarakat terhadap lokasi pemakaman. Sebelumnya, masih banyak yang menguburkan jenazah di tempat yang tidak resmi, seperti di halaman rumah atau area publik. Namun, dengan adanya penjelasan mengenai pentingnya lokasi pemakaman yang sah, masyarakat mulai menghindari praktik tersebut. Mereka lebih memilih menggunakan tempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga proses pemakaman menjadi lebih teratur dan tidak menimbulkan konflik dengan tetangga. Karena dalam hal ini Perda memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban hukum pemakaman.

2) Teratur dan Tertibnya Pemakaman

Dampak signifikan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin adalah terciptanya sistem pemakaman yang lebih teratur dan tertib. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat menetapkan lokasi pemakaman yang resmi, sehingga masyarakat tidak lagi

sembarangan memilih tempat untuk menguburkan jenazah. Penetapan area pemakaman yang jelas membantu mencegah tumpang tindih lokasi dan mengurangi potensi konflik antar warga terkait tempat pemakaman.

Proses pemakaman yang teratur juga mengurangi kebingungan di kalangan masyarakat. Sebelumnya, tanpa adanya panduan yang jelas, seringkali terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemakaman, seperti pemilihan lokasi yang tidak sesuai atau penguburan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Dengan adanya Perda ini, tata cara pemakaman menjadi lebih terstandarisasi. Masyarakat kini memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur pemakaman, termasuk waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya.

Selain itu, sistem yang tertib dalam pemakaman juga berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Dengan pemakaman yang dilakukan di lokasi yang resmi dan terencana, risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, karena pemakaman yang sembarangan dapat menyebabkan masalah sanitasi dan kesehatan di kemudian hari. Pengelolaan lahan pemakaman yang baik juga membuat area tersebut lebih bersih dan terawat.

Dengan semua perubahan ini, tidak hanya proses pemakaman menjadi lebih baik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ketertiban dalam pelaksanaan pemakaman menciptakan suasana yang khidmat dan penuh penghormatan bagi yang telah meninggal. Secara keseluruhan menurut penulis, Peraturan Daerah ini membawa dampak positif dalam menciptakan pemakaman yang lebih teratur dan tertib, serta meningkatkan

kualitas hidup masyarakat Kota Banjarmasin. Contohnya seperti menciptakan keadilan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan pengelolaan pelayanan pemakaman

3) Keberlanjutan Lahan Pemakaman

Dampak lain dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin adalah keberlanjutan lahan pemakaman. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pemerintah dapat merencanakan penggunaan lahan pemakaman secara lebih efektif. Hal ini sangat penting, mengingat ketersediaan lahan untuk pemakaman semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan populasi di kota Banjarmasin.

Perda ini mendorong pengelolaan lahan pemakaman yang berkelanjutan dengan menetapkan area-area khusus yang diperuntukkan bagi pemakaman. Dengan cara ini, lahan yang sudah digunakan untuk pemakaman tidak akan terpakai kembali untuk tujuan lain, sehingga dapat dipastikan bahwa lahan tersebut tetap tersedia untuk generasi mendatang. Hal ini juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah penggunaan lahan yang tidak terencana.

Keberlanjutan lahan pemakaman yang baik juga memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Dengan adanya jaminan bahwa lahan pemakaman akan tersedia untuk jangka waktu yang lama, keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir tentang masalah pemakaman di masa depan. Secara keseluruhan, dampak dari Peraturan Daerah ini tidak hanya berkaitan dengan tata cara

pemakaman, tetapi juga berfokus pada menjaga keberlanjutan lahan pemakaman untuk kebutuhan masyarakat yang akan datang.

Penulis menyimpulkan keberlanjutan lahan pemakaman juga menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan Perda ini. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa lahan pemakaman akan tetap tersedia dan terawat untuk generasi mendatang. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan memberikan rasa tenang bagi keluarga yang berduka. Serta menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam pelayanan lahan pemakaman.

Mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin penting untuk memahami bagaimana regulasi ini diterapkan dalam praktik sehari-hari. Perda ini hadir sebagai langkah strategis untuk mengatur proses pemakaman yang semakin kompleks akibat pertumbuhan populasi yang pesat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga ketertiban, kesehatan, dan kehormatan dalam pelaksanaan pemakaman.

Implementasi dari peraturan ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga pengelolaan lokasi pemakaman yang resmi. Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai norma dan tata cara pemakaman yang sesuai, sehingga masyarakat dapat menjalankan proses ini dengan baik. Selain itu, penetapan lokasi pemakaman yang sesuai dan pengawasan yang ketat juga menjadi bagian penting dari implementasi

Perda ini, guna mencegah praktik pemakaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn, terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan yang dapat membawa dampak positif. Tujuan dan ukuran kebijakan dapat dilihat dari adanya kesadaran dari masyarakat terhadap hadirnya Perda ini. Sumber daya yang didukung oleh pemerintah membawa pengaruh positif. Serta komunikasi antara pihak pemerintah, pengelola pemakaman, dan masyarakat terjalin baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menganalisis terkait aspek-aspek penting dalam implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Terhadap Pemakaman, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan langkah krusial dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin. Tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat, tujuan dari peraturan ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai isi peraturan dan pentingnya mengikuti prosedur pemakaman yang telah ditetapkan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, penyuluhan, dan distribusi materi informasi. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga sosial dan komunitas setempat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Dalam kegiatan ini, penjelasan mengenai lokasi pemakaman resmi,

tata cara pemakaman yang sesuai, serta norma dan etika yang harus dihormati selama proses pemakaman menjadi fokus utama. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mengikuti peraturan demi kebaikan bersama.

Selain itu, edukasi juga berfokus pada peningkatan kesadaran akan dampak positif dari pemakaman yang teratur. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa pemakaman yang dilakukan di lokasi yang resmi dan sesuai dengan prosedur tidak hanya menghormati orang yang telah meninggal, tetapi juga menjaga kesehatan lingkungan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap peraturan dan menghindari praktik pemakaman yang tidak sesuai.

Mengenai hal ini penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan implementasi Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, semua upaya yang dilakukan pemerintah dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dan menghargai peraturan ini, sehingga proses pemakaman di Kota Banjarmasin dapat berlangsung dengan tertib dan berkelanjutan.

2) Penetapan Lokasi Pemakaman

Penetapan lokasi pemakaman merupakan salah satu aspek penting dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah

berusaha untuk menentukan area yang khusus dan resmi untuk pemakaman, sehingga masyarakat tidak lagi sembarangan memilih tempat. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kesehatan lingkungan, serta menghormati orang yang telah meninggal.

Lokasi pemakaman yang ditetapkan harus memenuhi berbagai kriteria, termasuk aksesibilitas, keamanan, dan kelayakan lingkungan. Pemerintah melakukan survei dan penilaian terhadap lahan yang ada untuk memastikan bahwa tempat pemakaman dapat digunakan secara aman dan nyaman. Dengan lokasi yang jelas, masyarakat dapat melakukan proses pemakaman tanpa khawatir akan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti sengketa tanah atau pencemaran lingkungan.

Selain itu, penetapan lokasi pemakaman yang resmi juga membantu pemerintah dalam pengelolaan lahan. Dengan adanya area khusus untuk pemakaman, pemerintah dapat melakukan pemeliharaan dan pengawasan yang lebih baik. Hal ini mencakup kegiatan perawatan lahan, penataan taman, dan pengelolaan fasilitas pendukung lainnya, sehingga area pemakaman tetap bersih dan layak untuk dikunjungi keluarga yang berziarah.

Pemerintah Kota Banjarmasin (Dinas Lingkungan Hidup) memiliki 2 (dua) tempat pemakaman umum (TPU) yang memiliki izin dari pemerintah Kota Banjarmasin yaitu TPU Muslimin Masjid Jami' Banjarmasin dan TPU Muslimin Km. 22 Landasan Ulin.

Kesimpulan menurut penulis yaitu penetapan lokasi pemakaman yang jelas dan resmi sangat berperan dalam keberhasilan implementasi Perda ini.

Dengan adanya lokasi yang teratur, masyarakat dapat melaksanakan proses pemakaman dengan lebih baik dan penuh rasa hormat. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya menciptakan keteraturan, tetapi juga memberikan jaminan bagi masyarakat tentang ketersediaan dan keberlanjutan tempat pemakaman yang layak.

3) Pemeliharaan Lahan Pemakaman

Pemeliharaan lahan pemakaman merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin. Dengan adanya peraturan ini, pemeliharaan lahan menjadi lebih terstruktur dan terencana. Pemeliharaan yang baik tidak hanya menjaga estetika, tetapi juga memastikan bahwa area pemakaman tetap bersih, aman, dan layak untuk digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahan pemakaman. Ini meliputi kegiatan seperti pembersihan rutin, penataan taman, dan perbaikan fasilitas pendukung seperti jalan dan tempat ibadah. Dengan melakukan pemeliharaan secara berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa area pemakaman tidak hanya terlihat rapi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi keluarga yang ingin berziarah.

Menurut penulis pemeliharaan lahan pemakaman adalah aspek yang sangat penting dalam implementasi Perda ini. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, area pemakaman dapat tetap bersih dan layak, sehingga memberikan rasa hormat dan kenyamanan bagi keluarga yang berduka. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lahan pemakaman akan

meningkatkan kualitas pengelolaan pemakaman secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.

Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki pengaruh positif yang signifikan.

Pertama, dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemakaman yang sesuai dengan norma. Masyarakat kini lebih memahami prosedur dan etika dalam pemakaman, yang membantu mengurangi praktik penguburan yang tidak sesuai dan meningkatkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal.

Kedua, adanya peraturan ini juga berkontribusi pada teratur dan tertibnya pemakaman. Dengan penetapan lokasi pemakaman yang resmi, masyarakat tidak lagi sembarangan dalam memilih tempat untuk menguburkan jenazah. Hal ini menciptakan sistem pemakaman yang lebih terstruktur, menjaga kesehatan lingkungan, dan meminimalkan konflik yang dapat muncul akibat penggunaan lahan yang tidak teratur. Selain itu, keberlanjutan lahan pemakaman menjadi fokus utama, di mana pengelolaan lahan yang baik memastikan tempat pemakaman tetap tersedia untuk generasi mendatang.

Mengenai dampak, sebagaimana penjelasan Suwarso, bahwa dampak merupakan perubahan dari suatu akibat, salah satunya sebab sosial. Melihat dari adanya penuturan responden, justru menghasilkan dampak positif yang berasal dari sebab sosial, yang dijelaskan Suwarso, yang dispesifikan dari dampak positif kehadiran Perda memberikan kesadaran kepada masyarakat agar

mengikuti prosedur Perda. Lebih-lebih, masyarakat disadarkan betapa sulitnya mencari lahan pemakaman di Kota Banjarmasin. Sehingga kesadaran alamiah ini, menurut Suwarso, membawa pada kesadaran masyarakat terkait Perda.

Sebagaimana Sunarto juga menjelaskan, bahwa dampak positif dapat memberikan pengaruh baik dari suatu tindakan, tindakan dimaksud ialah munculnya Perda. Sehingga pengaruh baik ini ialah kesadaran masyarakat.

Implementasi dari Perda ini melibatkan beberapa langkah penting. Sosialisasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi mengenai peraturan ini dapat diterima dengan baik. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk menyampaikan pentingnya tata cara pemakaman yang sesuai. Selain itu, penetapan lokasi pemakaman yang resmi dan pengelolaan yang berkelanjutan melalui pemeliharaan lahan juga sangat penting untuk menjaga kondisi area pemakaman tetap bersih dan nyaman.

Seperti telah diuraikan di atas, menurut kesimpulan penulis terhadap Dampak dan Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman telah membawa dampak dan implementasi positif yang nyata bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dengan meningkatnya kesadaran, keteraturan dalam pemakaman, dan keberlanjutan lahan pemakaman, diharapkan pengelolaan pemakaman dapat terus ditingkatkan. Melalui sosialisasi yang baik, penetapan lokasi yang tepat, dan pemeliharaan yang teratur, peraturan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang pentingnya mengikuti regulasi tersebut, guna

mencegah potensi konflik dan masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat pengelolaan pemakaman yang sembarangan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban di area pemakaman.

Sesuai dengan sebelumnya yang disampaikan oleh informan, bahwasanya penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan mengelola pemakaman telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih sebagian saja yang dapat diterapkan. Mengingat tidak sepenuhnya Perda tersebut dapat diterapkan karena hingga saat ini tidak ada lagi izin untuk pembangunan TPU maupun TPBU.

Penerapan Perda ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengaturan yang jelas terkait pemakaman, mengingat meningkatnya jumlah penduduk dan berkurangnya lahan untuk pemakaman. Dari penerapan Perda tersebut menghasilkan beberapa aspek yang sangat penting, yaitu:

Pertama, Pengaturan Kebijakan Pemakaman

Secara umum, aturan tentang kebijakan pemakaman telah diatur melalui PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Pemakaman. Namun, secara khusus, kewenangan tentang pengurusan pemakaman juga diberikan secara leluasa kepada daerah dalam mengatur kebijakan pemakaman. Seperti halnya Kota Banjarmasin memiliki Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemakaman di Kota Banjarmasin berjalan dengan teratur dan sesuai norma. Kebijakan ini mencakup

berbagai aspek, mulai dari penetapan lokasi pemakaman hingga prosedur pemakaman itu sendiri. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan yang ditetapkan, sehingga dapat mengurangi konflik dan menjaga ketertiban di area pemakaman.

Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah penetapan lokasi pemakaman yang resmi. Pemerintah telah menentukan beberapa area yang diperuntukkan sebagai lahan pemakaman, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah penggunaan lahan secara sembarangan, tetapi juga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Dengan lokasi yang teratur, proses pemakaman bisa dilakukan dengan lebih baik, dan masyarakat dapat mengakses tempat pemakaman dengan mudah.

Sesuai dengan penuturan Bapak Khairani, adanya kebijakan ini diselenggarakannya kegiatan Pemakaman bagi Jenazah Terlantar dan Warga tidak mampu (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat). Terkait yang disampaikan juga oleh Bapak Khairani dengan adanya Pengaturan Kebijakan Pemakaman ini bagi makam-makam yang sudah ada di TPU Banjarmasin jauh sebelum lahirnya Perda No. 7 Tahun 2014 maka tidak ada kewajiban untuk membuat perizinan pemakaman bagi makam-makam yang sudah ada.

Hal ini didukung pernyataan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan memang merupakan langkah yang dilakukan pemerintah atau swasta, tergantung stakeholder mana yang diwenangkan, dalam mencapai keputusan

kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat, dalam hal ini dalam hal perizinan pemakaman.

Selain itu, kebijakan ini juga mengatur prosedur pemakaman, termasuk tata cara yang harus diikuti selama proses tersebut. Hal ini meliputi aturan mengenai penguburan, pemakaman ulang, dan pengelolaan area pemakaman.

Dapat disimpulkan dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya mengikuti tata cara yang ditentukan demi menghormati jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Secara keseluruhan, pengaturan kebijakan pemakaman dalam Perda ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.

Kedua, Pengelolaan Lahan Pemakaman

Pengelolaan lahan pemakaman dalam Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan sistem pemakaman yang teratur dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa lahan pemakaman dapat digunakan secara efektif dan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Ini mencakup perencanaan penggunaan lahan, pemeliharaan area pemakaman, dan penataan yang sesuai agar tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung.

Menurut penulis salah satu langkah penting dalam pengelolaan lahan pemakaman adalah penataan ruang. Pemerintah menetapkan area tertentu untuk pemakaman, serta mengatur jarak antar makam agar tidak terlalu rapat. Hal ini tidak

hanya penting untuk estetika, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan penataan yang baik, akses ke area pemakaman juga lebih mudah, sehingga keluarga dapat berziarah dengan nyaman.

Menurut penuturan dari informan contoh dari adanya pengelolaan lahan pemakaman yaitu pemeliharaan area tempat pemakaman umum (TPU) seperti pembersihan rumput dan pemangkasan tanaman di area makam. Selain itu, pemeliharaan lahan pemakaman secara rutin sangat diperlukan. Termasuk kegiatan perbaikan fasilitas pendukung seperti jalan dan tempat ibadah.

Dengan pemeliharaan yang baik, lahan pemakaman akan tetap dalam kondisi yang layak dan nyaman, serta menunjukkan penghormatan terhadap jenazah yang dimakamkan di sana. Pengelolaan lahan yang efektif dalam Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemakaman dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Banjarmasin.

Sebagaimana juga yang dijelaskan Winarno, salah satu faktor pendukung implementasi ialah komunikasi, yang mana dengan adanya penyampaian keputusan oleh pemerintah, maka masyarakat atau elemen bawah selaku yang menjalankan peraturan, akan lebih terarah. Begitu juga dengan kejelasan implementasi kebijakan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa dengan adanya komunikasi yang baik, maka menghasilkan kejelasan, bahwa masyarakat tidak perlu membuat izin apabila pemakaman tersebut sudah ada sebelum Perda tersebut lahir.

Ketiga, Penegakan Norma dan Etika Pemakaman

Mengenai Penegakan norma dan etika pemakaman dalam Peraturan Daerah

No. 7 Tahun 2014 sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemakaman dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Norma dan etika ini mencakup aturan yang harus dipatuhi dalam setiap tahap pemakaman, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemakaman itu sendiri. Dengan adanya penegakan norma ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan prosesi pemakaman dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu norma yang diatur dalam Perda ini adalah mengenai cara penguburan jenazah. Misalnya, penguburan harus dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Ini berarti bahwa masyarakat tidak boleh sembarangan menguburkan jenazah di tempat yang tidak resmi, seperti di halaman rumah atau area publik lainnya. Penegakan norma ini membantu mencegah terjadinya masalah di masa mendatang, seperti pencemaran lingkungan atau konflik dengan masyarakat sekitar.

Etika pemakaman juga mencakup penghormatan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Dalam proses pemakaman, semua pihak diharapkan untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik. Misalnya, selama prosesi pemakaman, tamu undangan sebaiknya tidak berisik dan harus menjaga suasana agar tetap khidmat. Sikap saling menghormati antara keluarga, tamu, dan masyarakat sekitar sangat penting agar prosesi pemakaman dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Adapun untuk memastikan penegakan norma dan etika ini, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi mengenai

pentingnya mengikuti norma dan etika pemakaman. Contohnya, pemerintah bisa mengadakan seminar atau pertemuan untuk menjelaskan prosedur pemakaman yang benar dan norma-norma yang harus dihormati. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih patuh dan menyadari pentingnya aturan ini.

Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan proses pemakaman. Petugas ini akan memastikan bahwa semua kegiatan pemakaman dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, mereka dapat melakukan pengecekan lokasi pemakaman sebelum acara berlangsung untuk memastikan bahwa lokasi tersebut sesuai dan sah. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penguburan di tempat yang tidak diizinkan, petugas akan mengambil tindakan yang diperlukan. Dan para petugas diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) di setiap kegiatan penyelenggaraan pemakaman.

Menurut penulis dengan penegakan norma dan etika yang baik, diharapkan proses pemakaman di Kota Banjarmasin dapat berjalan dengan lancar, terhormat, dan penuh rasa hormat. Masyarakat yang memahami dan mengikuti norma-norma ini akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, di mana setiap orang dapat memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dengan cara yang tepat dan sesuai dengan tradisi yang berlaku. Penegakan norma dan etika pemakaman bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati martabat setiap individu.

Mengenai penelitian ini, penulis menyimpulkan dari hasil analisis

penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan mengelola pemakaman telah berjalan dengan baik. Beberapa aspek dari peraturan ini, seperti pengaturan kebijakan pemakaman, pengelolaan lahan pemakaman, dan penegakan norma etika pemakaman sudah mulai diterapkan. Hal ini membantu menciptakan proses pemakaman yang lebih teratur dan sesuai dengan aturan norma yang berlaku.

Namun, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini. Salah satu kendala utama adalah belum adanya izin untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Keterbatasan lahan untuk pemakaman menjadi masalah yang signifikan, mengingat pertumbuhan populasi yang terus meningkat di Banjarmasin. Tanpa adanya tambahan lahan pemakaman yang resmi, upaya pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan ini secara menyeluruh akan terhambat.

Namun, hambatan implementasi dari adanya hasil di atas tidak bertentangan dengan poin yang dijelaskan Winarno yang mana hambatan-hambatan implementasi ialah isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Justru hambatan muncul dari hal lain berupa keterbatasan fasilitas atau area pemakaman di Kota Banjarmasin. Sehingga hambatan ini dijawab oleh pihak Pemerintah Kota Banjarmasin dengan sebaliknya menjadikan ini sebagai faktor pendukung dengan melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pembebasan lahan agar dijadikan lahan pemakaman.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam penerapan Perda,

tantangan terkait ketersediaan lahan pemakaman perlu segera diatasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak dapat terpenuhi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penerapan Peraturan Daerah ini dapat lebih efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.